

**Aktualisasi nilai-nilai Pancasila  
Melalui reformulasi pertanggungjawaban pidana  
Pada kasus prostitusi *online***

Deni Setya Bagus Yuherawan  
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura  
Subaidah Ratna Juita  
Fakultas Hukum Universitas Semarang  
deniyuherawan@trunojoyo.ac.id, ratna.juita@usm.ac.id,

Submit: 14-07-2020; Review: 06-12-2020; Terbit: 31-12-2020

***Abstract***

*Discussion and normative studies regarding criminal law reform in the prevention of criminal acts with reforms in the substance subsystem of criminal law, as well as a development in the Indonesian legal system which is oriented towards the protection of society. One of the rational efforts used to tackle online prostitution activities is to approach criminal law policies as a concrete form of criminal responsibility for online prostitution actors. The absence of assistance provisions regarding criminal liability to service users in online prostitution cases has resulted in inadequate handling of online prostitution itself. If there is no national regulation that regulates this matter, users of online prostitution services will feel safe and still freely buy services for their own satisfaction and include women who provide commercial sex services (CSWs), while this is contrary to various aspects of norms, especially norms of decency in society as one of the manifestations of the values of Pancasila. Therefore it is necessary to update the criminal law, which deals with criminal liability for both users of online prostitution services and women who provide commercial sex services (PSK). Thus, this paper examines the actualization of Pancasila values through reformulation of criminal responsibility in cases of online prostitution.*

***Keywords: Pancasila Values, Criminal Accountability, Online Prostitution.***

**Abstrak**

Pembahasan dan pengkajian secara teoretis normatif mengenai pembaruan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana berkaitan dengan pembaruan dalam subsystem substansi dari hukum pidana, serta merupakan pembangunan dalam sistem hukum Indonesia yang berorientasi pada perlindungan terhadap masyarakat. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi aktivitas prostitusi *online* adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana melalui formulasi sanksi pidana sebagai wujud konkret pertanggungjawaban pidana pada pelaku prostitusi *online*. Belum adanya ketentuan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana kepada para pengguna jasa dalam kasus

prostitusi *online* menyebabkan tidak maksimalnya penanggulangan prostitusi *online* itu sendiri. Apabila tidak ada pengaturan nasional yang mengatur tentang hal tersebut, maka para pengguna jasa prostitusi *online* akan merasa aman dan tetap leluasa membeli jasa untuk kepuasan mereka semata dan termasuk perempuan yang memberikan jasa layanan seks komersil (PSK), sementara hal tersebut bertentangan dengan berbagai aspek norma terutama norma kesusilaan dalam masyarakat sebagai salah satu pengejawantahan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu diperlukan pembaruan hukum pidana, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana baik itu bagi para pengguna jasa prostitusi *online* maupun perempuan yang memberikan jasa layanan seks komersil (PSK). Dengan demikian, tulisan ini mengkaji mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui reformulasi pertanggungjawaban pidana dalam kasus prostitusi *online*.

**Kata kunci: Nilai-nilai Pancasila, Pertanggungjawaban Pidana, Prostitusi Online.**

### **Pendahuluan**

Perkembangan internet bagaikan dua sisi mata uang, pada satu sisi berdampak positif, yaitu memudahkan manusia dalam berinteraksi, bertukar informasi dalam berbagai aktivitasnya dan menambah trend perkembangan teknologi dengan segala bentuk kreativitas manusia. Pada saat bersamaan dampak negatifnya juga tidak bisa dihindari, berbagai muatan pornografi dan perilaku asusila banyak yang menggunakan media internet. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, munculnya kejahatan melalui jaringan internet (*cyber crime*). Salah satu jenis kejahatan ini adalah

prostitusi melalui internet atau disebut prostitusi secara online. (Risgaluh Maulidya, 2016:2).

Mencuatnya berbagai kasus prostitusi yang menghebohkan masyarakat baik yang menggunakan sarana elektronik maupun yang tradisional menunjukkan, betapa kebutuhan pengaturan hukum tentang prostitusi bersifat mendesak. Pro dan kontra tentang prostitusi, merespon merebaknya berbagai prostitusi online mengisyaratkan, bahwa penegak hukum membutuhkan perangkat hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan prostitusi. (Tongat, 2019: 8).

Pelacuran bertentangan dengan definisi sosiologi dari kejahatan (*Sociological Definition of Crimes*), karena dikategorikan sebagai perbuatan jahat yang bertentangan dan melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat karena tidak hanya dilarang oleh norma hukum dan norma agama saja, tetapi juga bertentangan dengan (norma) kesusilaan dalam setiap hati nurani manusia. Sutherland berpendapat bahwa perbuatan kriminal adalah pelanggaran terhadap hukum pidana tidak mempermasalahkan derajat kesusilaan, kecelaan atau ketidaksenonohan dari segala perbuatan bukan kejahatan yang dilarang oleh hukum pidana. (Islamia Ayu Anindia<sup>1</sup>, dan R.B Sularto, 2019: 19)

Prostitusi *online* menjadi pembicaraan hangat di awal tahun 2019 ini. Artis VA digerebek di salah satu hotel di Surabaya karena diduga terlibat prostitusi *online*. Tarif yang wah senilai Rp 80 juta untuk sekali kencan pun menjadi viral di kalangan netizen. Terlepas

dari apakah tarif itu benar atau tidak, tapi dari sisi hukum patut dijadikan bahan diskusi karena muncul banyak pertanyaan di publik berkaitan dengan aspek pidana prostitusi *online* (Abdul Gafur Sangadji, 2019: 59), Mencuatnya kasus VA membuka tabir begitu lemahnya hukum pidana dalam menjerat pelaku prostitusi *online*, baik yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP.

Saat ini Indonesia merupakan salah satu Negara yang telah menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi secara luas dan efisien. Sehingga Pemerintah pada tanggal 26 April 2008 mensahkan berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2016 pemerintah kembali mensahkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan mulai berlaku pada tanggal 28 November 2016, yang selanjutnya disebut UU ITE. UU ITE dimaksudkan dapat

memberikan banyak manfaat, diantaranya untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Bambang Sunggono, yaitu:

Hukum dalam perkembangannya tidak hanya dipergunakan untuk mengatur perilaku yang sudah ada dalam masyarakat dan mempertahankan pola-pola kebiasaan yang telah ada, melainkan lebih dari itu, hukum menjurus penggunaannya sebagai suatu sarana. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditentukan sehingga dapat terwujud di dalam masyarakat diperlukan adanya beberapa sarana. Salah satu sarana yang cukup memadai adalah hukum dengan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang ada (Bambang Sunggono, tanpa tahun: 25).

Bertolak dari uraian di atas maka upaya atau kebijakan untuk melakukan penanggulangan

prostitusi *online* sebagai bagian dari tindak pidana di bidang teknologi informasi dapat dilakukan melalui pertanggungjawaban pidana pada pelaku prostitusi *online* dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana) maka dibutuhkan kajian terhadap materi/substansi (*legal substance reform*) prostitusi *online* saat ini khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pada pelaku prostitusi *online*.

Menurut Barda Nawawi Arief:

Jika sekiranya yang dicita-citakan Sistem Hukum Nasional adalah Sistem Hukum Pancasila, maka sepatutnya dikaji dan dikembangkan Sistem Hukum Pidana (yang mengandung nilai-nilai Pancasila, yaitu hukum pidana yang berorientasi pada nilai-nilai "Ketuhanan YME", hukum pidana yang ber-"Kemanusiaan yang adil dan beradab", hukum pidana yang mengandung nilai-nilai "persatuan" (antara lain: tidak membedakan suku/golongan/agama, mendahulukan kepentingan bersama), hukum pidana yang dijiwai nilai-nilai "kerakyatan yang dipimpin hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan" (antara lain mengutamakan kepentingan/kesejahteraan

rakyat, penyelesaian konflik secara bijaksana/musyawarah/kekeluar-gaan), dan hukum pidana yang ber-"keadilan sosial". Inilah masalah besar yang menantang dan belum dituntaskan (Syamsul Fatoni, 2015: 35).

Hal tersebut berarti pembangunan sistem hukum nasional (hukum pidana) harus berakar dari nilai-nilai luhur Pancasila yang terkandung dalam Pancasila sehingga sesuai dengan jiwa bangsa (*volkgeits*). Hukum yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat dengan mengintegrasikan nilai-nilai luhur di masyarakatnya, pada gilirannya akan mampu melahirkan hukum yang aspiratif dan akomodatif sesuai dengan mainstream masyarakatnya. Sejalan dengan hal ini Sri Endah Wahyuningsih berpendapat, bahwa "Nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang berupa hukum adat maupun hukum agama, merupakan nilai-nilai yang telah diyakini dan berlaku sejak sebelum masa penjajahan Belanda, dan eksistensinya masih tetap diakui sampai saat ini" (Sri Endah Wahyuningsih, 2013: 45)

Masih berkaitan dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan sistem hukum nasional, Sri Endah Wahyuningsih berpendapat, bahwa "Sumber pembangunan hukum pidana Indonesia bisa dari berbagai sumber, baik yang diambil dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*wisdom local*) maupun dari hukum asing dengan melakukan kajian komparasi (*wisdom internasional*)". (Sri Endah Wahyuningsih, 2018: 3).

Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa:

Dalam rangka untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Sri Endah Wahyuningsih, 2013: 45)

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, maka perlu dikaji secara lebih mendalam mengenai

aktualisasi nilai-nilai pancasila melalui reformulasi pertanggungjawaban pidana dalam kasus prostitusi *online*. Dengan harapan agar mampu memberikan kontribusi pemikiran secara komprehensif mengenai nilai-nilai Pancasila yang sangatlah relevan untuk dimasukkan sebagai ide fundamental dalam pembangunan hukum pidana di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan pertanggungjawaban pidana dalam kasus prostitusi *online*.

### **Perumusan Masalah**

Bertolak dari uraian di atas jelas cakupannya sangat luas, guna mencegah luasnya cakupan tersebut, dan untuk memudahkan pembahasan maka perlu dilakukan pembatasan permasalahan. Adapun permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah aktualisasi nilai-nilai pancasila melalui reformulasi pertanggungjawaban pidana dalam kasus prostitusi *online*?

### **Hasil dan Pembahasan**

Dalam hukum pidana, dikenal asas legalitas, yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Dalam bahasa latin, dikenal sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli* yang artinya lebih kurangnya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. (Abdul Rahman Upara, 2014: 159).

Hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur dan substansi hukum, sedangkan undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum. Dengan demikian pembaruan hukum pidana tidak sekedar memperbaharui perundang-undangan hukum pidana saja namun juga memperbaharui sektor-sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses pendidikan dan pemikiran akademik (Barda Nawawi Arief, 2005: 11).

Bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaruan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :

- 1) Kebijakan formatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
- 2) Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
- 3) Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana (Barda Nawawi Arief, 2005: 11)

Dalam hal ini pembaruan hukum pidana lebih banyak berkaitan dengan tahap perumusan atau pembuatan hukum pidana atau berkaitan dengan kebijakan formatif. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini Marc Ancel menyatakan, bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan

hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana (Barda Nawawi Arief, 2005: 11). Dalam hal ini A. Mulder mengemukakan, bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan :

- 1) seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui;
- 2) apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. (Barda Nawawi Arief, 2005: 11)

Dengan demikian, digunakannya hukum pidana sebagai salah satu sarana politik kriminal dan sarana politik sosial, dimaksudkan untuk melindungi kepentingan dan nilai-nilai sosial tertentu dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.

Masalah pertanggungjawaban pidana adalah merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat (yang melakukan tindak pidana). Artinya pengertian subyek tindak

pidana dapat meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Roeslan Saleh :

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana (Roeslan Saleh, 1982: 75-76).

Dengan demikian kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam

hukum pidana adalah pembuat, tetapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang. Artinya penentuan masalah pertanggungjawaban pidana adalah siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Menentukan subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berarti harus didasari pada kebijakan formulasi suatu tindak pidana dan siapakah yang bertanggungjawab. Jika didasarkan pada hal tersebut, dalam menentukan dan merekonstruksikan subyek yang bertanggungjawab dalam hal terjadinya tindak pidana prostitusi *online*, maka harus ditelaah dasar hukum atau sistem hukum yang menjadi pijakan untuk menentukannya.

Dalam menanggulangi praktek prostitusi, hukum di berbagai negara



berbeda-beda, ada yang mengategorikan sebagai tindak pidana, namun ada pula yang bersikap diam dengan beberapa pengecualian. Indonesia termasuk yang bersikap diam dengan pengecualian. Pangkal hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai apa yang disebut hukum pidana umum. Disamping itu terdapat pula hukum pidana khusus sebagaimana yang tersebar di luar KUHP.

Berkaitan dengan praktek prostitusi *online*, sebenarnya ada beberapa pihak yang menjadi subyek dalam tindak pidana prostitusi *online* ini yakni:

### 1) Mucikari

Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata Muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan "pemilik" pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari

berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang "berhutang budi" kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada "anak asuh"-nya. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi online, mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan mereka lelaki hidung belang.

### 2) Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja seks komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja seks komersial sebutan yang diperhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan wanita tunasusila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Praktek prostitusi dimanapun pekerja seks komersial inilah yang menjadi obyek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi. PSK dalam dunia online ada macamnya, ada yang secara langsung tanpa mucikari menawarkan diri dan ada yang memang menggunakan pihak lain dalam hal ini adalah mucikari.

### 3) Pihak-pihak lain

Disinilah bedanya prostitusi yang pada umumnya ada dengan prostitusi melalui media *online*. Ada pihak-pihak lain yang secara tidak langsung mendukung adanya praktek asusila ini. Pihak-pihak ini adalah mereka yang menyediakan media-media yang digunakan oleh pekerja seks komersial untuk mempromosikan dirinya. Karena menggunakan media online seperti website, forum, aplikasi dan lainnya maka para pemilik dari website atau forum ini lah yang menjadi pihak yang secara tidak langsung mendukung adanya praktek prostitusi online ini. Tidak sampai disitu, pemilik server tempat para pemilik website ataupun forum menempatkan data-data mereka agar dapat diakses oleh siapa saja. Jadi sangat luas bagaimana mata rantai dari praktek prostitusi online ini sampai bisa terjadi.

### 4) Pihak pengguna jasa PSK

Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi online ini bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini. Namun pihak pengguna jasa inilah yang menjadi target bagi pemilik website atau forum prostitusi online untuk menggunakan jasa PSK darinya (Ahmad Rosyadi, 2011: 23-25).

Sejauh ini pemerintah hanya mengatur persolan prostitusi yang ditegaskan dalam hukum pidana hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal sebagaimana dirumuskan dalam dua pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 296 dan Pasal 506. Pasal 296 KUHP menyatakan, “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Sedangkan Pasal 506 KUHP menyatakan, “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Dari situlah dapat diketahui bahwa hukum pidana hanya merumuskan prostitusi sebagai suatu tindak pidana terhadap pihak perantaranya. Dalam hal ini kepolisian hanya mempunyai ruang

gerak untuk melakukan tindakan hukum terhadap perantara, bilamana terdapat perantara (germo atau mucikari). Kegiatan prostitusi akan tetap berjalan selama masih banyak pelanggan.

Dari aspek yuridis di luar KUHP berkaitan dengan prostitusi *online* dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 satu miliar rupiah.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE di atas memuat tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan menyebut kata kesusilaan yang menyangkut untuk hal-hal yang terkandung pornografi. Beda halnya kesusilaan dengan prostitusi *online*. Pasal 27 ayat (1) UU ITE ini tidak menjelaskan terhadap sanksi pidana buat para pengguna jasa atas tindak pidana prostitusi *online*. Dan pelaku

pengguna jasa seks komersial prostitusi *online* tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Perlu digarisbawahi bahwa yang dapat dijerat oleh pasal ini bukan pada kegiatan prostitusinya secara langsung namun lebih kepada kegiatan mengupload atau mengunggah konten yang mengandung prostitusi kedalam dunia maya. Apabila seseorang memenuhi unsur pasal-pasal tersebut yakni mendistribusikan mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya suatu dokumen atau informasi elektronik yang berupa kata-kata, tulisan dan gambar melalui bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat dimana prostitusi *online* termasuk kedalam unsur-unsur tersebut maka pelaku pengunggah konten prostitusi *online* dapat diancam pidana sebagaimana terdapat di dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang perumusannya sebagai berikut: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Penanggulangan prostitusi terhadap masalah substansi hukum yang diatur dalam KUHP maupun Peraturan Perundang-undangan khusus yang dibuat untuk menanggulangi prostitusi tidak terlihat diaturnya pihak-pihak pelanggan atau pengguna jasa layanan seks komersial yang dapat dijerat dengan sanksi pidana. Hal ini berarti pertanggungjawaban pidana dalam kasus prostitusi *online* hanya ditujukan pada mucikari atau geromo sebagai pihak penyedia jasa layanan prostitusi *online*. Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi hanya melarang penyedia layanan, orang yang mendanai serta pekerja seks komersial sebagai obyek di dalam tindak pidana prostitusi *online*. Sehingga mereka yang menggunakan jasa pekerja seks komersialpun dapat dengan leluasa

tanpa takut terjerat sanksi hukum pidana.

Perempuan pelacur dianggap sebagai satu-satunya pemikul tanggung jawab ketika praktek-praktek prostitusi tumbuh subur dan berkembang. Sehingga ini semakin menunjukkan ketidakadilan gender bahwa pengguna jasa layanan seks komersial yang sebagian besar adalah laki-laki tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana melalui hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat perkecualian (*eksepsional*) apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang, sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancamannya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan.

Jadi RKUHP tidak menganut doktrin menanggung akibat secara murni, tetapi tetap diorientasikan pada asas kesalahan. Hal ini terlihat dalam Pasal 40 RKUHP yang perumusannya adalah sebagai berikut:

- (1) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan.
- (2) Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.
- (3) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tindak pidana tertentu yang oleh Undang-Undang diperberat ancaman pidananya, jika ia mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.

Dalam hal ada kesesatan (*error*), baik *error facti* maupun *error iuris*, RKUHP berprinsip si pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karena itu tidak dapat dipidana. Namun demikian, apabila kesesatan itu (keyakinannya yang keliru itu)

patut dicelakan atau dipersalahkan kepadanya, maka si pembuat tetapi dapat dipidana. Pendirian konsep KUHP yang demikian dirumuskan dalam Pasal 43 ayat (1) RKUHP yang berbunyi:

Tidak dipidana, jika seseorang tidak mengetahui atau sesat mengenai keadaan yang merupakan unsur tindak pidana atau berkeyakinan bahwa perbuatannya tidak merupakan suatu tindak pidana, kecuali ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinannya itu patut dipersalahkan kepadanya.

Secara normatif sudah menjadi kebiasaan setiap pembuat yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya patut dipersalahkan dan bisa dibuktikan maka sudah sepatutnyalah si pembuat tersebut dihukum atau dikenakan pidana. Namun, RKUHP tidak menetapkan sesuai dengan hal konvensional di atas melainkan secara revolusioner memberikan kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan untuk memberi maaf dan pengampunan. Maaf dan pengampunan di sini berarti si pembuat tidak dikenakan hukuman pidana atau tindakan apapun. Pedoman mengenai permaafan

hakim ini dituangkan dalam Pasal 56 ayat (2) RKUHP sebagai bagian dari pedoman pemidanaan.

Dalam RKUHP, pengaturan mengenai prostitusi dirumuskan dalam Pasal 470, yaitu:

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Delik prostitusi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 470 RKUHP ini dapat digunakan untuk menjangkau kegiatan prostitusi *online*, karena dalam rumusan tindak pidana dirumuskan bahwa materi-materi yang berkaitan dengan aktivitas prostitusi tersebut disiarkan atau disebarkan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media. Internet merupakan salah satu media massa elektronik, sehingga dapat dikategorikan sebagai media yang dapat digunakan untuk menyiarkan

dan menyebarkan aktivitas prostitusi sebagaimana dirumuskan dalam delik. Selain itu, berkaitan dengan aspek yurisdiksi, RKUHP juga merumuskan yurisdiksi teritorial untuk mengantisipasi dan menjangkau kejahatan teknologi informasi, termasuk prostitusi yang diatur dalam Pasal 4 RKUHP yang menyatakan bahwa : Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan:

- 1) tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia;
- 2) tindak pidana dalam kapal atau pesawat udara Indonesia; atau
- 3) tindak pidana di bidang teknologi informasi yang akibatnya dirasakan atau terjadi di wilayah Indonesia atau dalam kapal atau pesawat udara Indonesia.

Prostitusi merupakan masalah yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti *germo*, *para calo*, serta pengguna jasa yang sebagian besar pelakunya merupakan laki-laki yang sering luput dari perhatian aparat penegak hukum. Dalam ketentuan

hukum positif yang ada di Indonesia hanya bisa mengenakan pertanggungjawaban pidana pada mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal, artinya pertanggungjawaban pidana hanya diberikan untuk mucikari atau geromo, para calo, dan pelacur sedangkan pengguna jasa seks komersial sendiri sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya.

Mengingatkan kembali bahwa pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal seperti asas “geen straf zonder schuld” (tidak ada pidana tanpa kesalahan). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan pada diri si pelaku tindak pidana maka disebut dengan *leer van het materiele feit*. Sedangkan dalam KUHP tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud asas “geen straf zonder schuld”, akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis serta berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam sebuah

pertanggungjawaban pidana terdapat dua diperhatikan, yakni tindak pidana (*daad strafrecht*), pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*). (Thomas Aquinas, 2005 : 35)

Mengacu pada asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, mengenai prostitusi melalui media *online* bahwa perbuatan prostitusi *online* merupakan suatu tindak pidana dikarenakan terdapatnya undang-undang yang melarang tentang perbuatan prostitusi melalui media *online*, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang ataupun korporasi maka dapat dikatakan perbuatan tersebut sebagai *perbuatan Pidana dan pastilah melawan hukum* (*tegen het objectieve rech*) dan harus dimintai pertanggungjawaban pidana dari perbuatan pidana yang dilakukannya dari unsur subyektif dan obyektif tindak pidana yang dilakukannya. Dibedakan pula pengertian melawan hukum formil dan materiel. Menurut Pompe melawan hokum dibedakan menjadi 2 (dua) yakni :

- a) Melawan hukum secara formiil diartikan bertentangan dengan undang-undang apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formiil.
- b) Melawan hukum materiil harus berarti hanya dalam arti negatif, artinya kalau tidak ada melawan hukum (materiel) maka merupakan dasar pembenar dalam penjatuhan pidana harus dipakai hanya melawan hukum formiil, artinya yang bertentangan dengan hukum positif yang tertulis, karena alasan asas *nullum delictum noela poena sina praevia lega ponaly* yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. (Andi Hamzah, 2010: 141).

Masyarakat secara luas menilai prostitusi sebagai bentuk penyimpangan/kejahatan, karena berlawanan dengan hukum dan norma-norma yang terdapat dimasyarakat. Perkataan, tulisan, gambar dan perilaku serta produk atau media-media yang bermuatan asusila dianggap bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. sifat pornografi yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan

eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral dan agama. Permasalahan seks merupakan ruang yang sangat privasi dan bukan untuk dipertontonkan atau disebarluaskan dan diperdagangkan pada semua orang dengan alasan apapun.

Setiap anggota masyarakat berhak mendapat perlindungan atas diri dan eksistensinya dari segala sesuatu yang dianggap immoral, baik yang sifatnya sekedar bertolak belakang dengan standar moralitas yang ada (seperti pornografi, prostitusi), maupun yang dikuatirkan dapat membawa konsekuensi fundamental terhadap tata nilai dan tata hubungan sosial yang masih diakui (misalnya tuntutan melegalkan homoseksual, perkawinan sesama jenis).

Pasal 2 ayat (1) RKUHP 2015, mengatur berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.



Sedangkan ayat (2) mengatur berlakunya hukum yang hidup di masyarakat sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Penggalian hukum dimaksudkan untuk mengisi dan mewujudkan sistem hukum nasional yang dicita-citakan (*ius constituendum*), maka penggalian hukum itu harus bertujuan menetapkan sistem hukum nasional. Ini berarti harus ada pemahaman yang sama mengenai apa yang dimaksudkan “sistem hukum nasional” dan karenanya pengkajian hendaknya merupakan pokok-pokok pemikiran strategis dalam pembangunan nasional terutama bidang hukum. Dalam rangka pembaruan pidana nasional yang mengedepankan nilai-nilai religius, harus digali dan dimanfaatkan hukum yang bersumber dan berakar pada nilai-nilai budaya, moral, dan keagamaan. Kesadaran tersebut lahir karena adanya kecenderungan

ketidakpuasan, keprihatinan, dan krisis kepercayaan pada sistem hukum dan kebijakan hukum selama ini.

Dalam pelaksanaannya, penanggulangan prostitusi lebih banyak dilakukan dengan menertibkan dan menangkap perempuan pelacur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sedangkan laki-laki para pelanggan atau pengguna jasa seks komersialnya jarang dan bahkan tidak pernah ditangkap atau luput dari perhatian aparat penegak hukum. Cara penertiban seperti ini menunjukkan adanya ketidakadilan gender, karena terdapat diskriminasi terhadap perempuan. Adanya ketidakadilan gender dapat menyebabkan sulitnya penanggulangan prostitusi, karena pelacur merupakan paradigma interaksi antara perempuan dan laki-laki diluar perkawinan. Dalam interaksi tersebut perempuan diibaratkan sebagai pihak yang disewa, sedangkan laki-laki (pengguna jasa) sebagai pihak penyewa.

Penanggulangan prostitusi hanya pelacurnya saja selaku pihak yang disewa dikenakan sanksi pidana, sedangkan pihak yang menyewa tidak dapat diberi sanksi. Secara normatif diskriminasi terhadap perempuan telah dihapuskan berdasarkan Konvensi Wanita (CEDAW) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Namun dalam kenyataannya masih tampak adanya nilai-nilai budaya masyarakat yang bersifat diskriminatif. Hal tersebut dapat menghambat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam penegakkan hukum terkait dengan penanggulangan prostitusi. Padahal jika merujuk pada hukum ekonomi, orang akan menyediakan jasa/barang dikarenakan adanya permintaan. Dengan demikian, pelacur muncul karena ada yg membutuhkan. Seharusnya jika ada istilah Wanita Tuna Susila (WTS) sebagai penjual layanan seks komersial harusnya juga ada istilah Pria Tuna Susila (PTS) sebagai pengguna jasa layanan seks komersial sebagai padanan yang

tepat, sehingga dengan demikian baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam prostitusi mempunyai kedudukan yang sama untuk disalahkan, termasuk diberi label yang sama sebagai suatu perbuatan yang tidak bermoral.

Ketentuan lain yang mungkin dapat digunakan dalam menjerat praktik prostitusi adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA). Manakala menilik Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang di dalamnya termasuk juga dalam hal prostitusi. Namun dalam UU PTPPO hanya dapat mempidana seseorang yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan orang (mucikari). Sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya mempidana pengguna dari eksploitasi seksual anak. Dewasa ini pengaturan tentang pelacuran diatur dalam peraturan daerah (yang selanjutnya disebut sebagai Perda) setempat, namun tidak semua daerah memilikinya. Efektifitas Perda ini juga patut dipertanyakan, mengingat sampai saat ini masih banyak praktek prostitusi di berbagai daerah di Indonesia.

Melihat perumusan pasal dalam KUHP, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan UU PTPPO belum berlaku efektif dalam menjerat dan menanggulangi bisnis prostitusi *online*, sama sekali tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana pada pengguna jasa prostitusi *online*, sehingga pengguna jasa prostitusi *online* itu sendiri tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban secara pidana dan dijerat berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia. Seharusnya secara khusus dalam

Undang-Undang ITE dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat menjerat subyek prostitusi itu secara keseluruhan.

Pengguna jasa prostitusi *online* pada dasarnya merupakan orang normal dan mampu bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi dirasa perlu analisis yang mendalam dan hukum positif belum memadai untuk itu. Pembahasan mengenai aturan pidana telah memberi peringatan kepada para pembuat undang-undang terkait pengaturan yang belum ada dan dimungkinkan akan ada untuk kemudian berlaku nasional.

Analisis pertanggungjawaban pidana dalam teori menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”.(Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, 1987: 155). Artinya, pertanggungjawaban

pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam konteks perundangan juga dikatakan bahwa ada tidaknya pidana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yang diinterpretasikan bahwa tiada pertanggungjawaban pidana tanpa aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. (Chairul Huda, 2011: 20-21).

Terhadap pengguna jasa prostitusi tidak dapat dipidana karena unsur-unsur tersebut di atas telah menjabarkan kelemahan hukum pidana dewasa ini. Kemudian dalam pemikiran hukum yang akan datang atau *ius constituendum* : hukum yang dicita-citakan oleh pergaulan hidup dan negara, tetapi belum menjadi kaidah berbentuk undang-undang atau peraturan lain, yaitu RKUHP belum mengatur perihal pidana terhadap mereka. Pada Bab XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan RKUHP tersebut belum mengaturnya. Pemikiran tentang perlunya aturan yang mengatur gejala sosial terhadap prostitusi *online*

khususnya bagi para pengguna jasanya ialah dasar yang kuat karena tindakan tersebut telah lumrah terjadi dan merupakan suatu fenomena keterpurukan bagi masyarakat banyak dan hukum khususnya pidana, diharapkan mengatur hal tersebut. Pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi *online* ini bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini. Namun pihak pengguna jasa inilah yang menjadi target bagi pemilik *website* atau forum prostitusi *online* untuk menggunakan jasa PSK darinya.

Dengan demikian penting kiranya adanya penguatan ideologisasi serta peran negara yang akan berimplikasi pada besarnya peran negara untuk menanam ideologi pancasila dalam melakukan reformulasi pertanggungjawaban pidana dalam kasus prostitusi *online*. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi rujukan yang utama dalam melakukan reformulasi pertanggungjawaban pidana dalam kasus prostitusi *online*. Bukan justru

karakter dan nilai kolonialisme yang masih melekat dalam KUHP.

Setidaknya ada 3 masalah pokok dalam hukum pidana yaitu: (1) tindak pidana, (2) pertanggungjawaban pidana, serta (3) pidana dan pemidanaan, masing-masing merupakan subsistem dan sekaligus pilar-pilar dari keseluruhan bangunan sistem pemidanaan yang harus menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana dimaklumi, aturan pemidanaan dalam KUHP (WvS) tidak hanya ditujukan pada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi juga terhadap mereka yang melakukan perbuatan dalam bentuk percobaan, pemufakatan jahat, penyertaan, perbarengan (*concurus*), dan pengulangan (*recidive*). Hanya saja di dalam KUHP, pemufakatan jahat dan *recidive* tidak diatur dalam Aturan Umum Buku I, tetapi di dalam Aturan Khusus (Buku II atau Buku III).

Usaha pembaruan hukum pidana Indonesia dalam kaitannya dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana yang

tidak hanya saja ditujukan pada mucikari sebagai penyedia jasa layanan prostitusi *online*, tetapi ditujukan juga pada semua pihak yang terlibat dalam kasus prostitusi *online* dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila harus tetap diarahkan pada tujuan nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.

Terkait dengan pembaruan hukum pidana dalam hal pertanggungjawaban pidana bagi para pengguna jasa prostitusi *online*, seperti yang disampaikan paling tidak ditujukan untuk perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. (Barda Nawawi Arief, 2009: 45). Hal ini sejalan sebagaimana yang disampaikan oleh Erfandi, bahwa:

Perlindungan masyarakat (*social defence*) dengan penegakan hukum dalam pidana dan pembaharuan pidana yang dilaksanakan dengan tujuan untuk: (1) perlindungan masyarakat dari perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka tujuan pemidanaan adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan, (2)

perlindungan masyarakat dari sifat berbahayanya seseorang, maka pidana/pemidanaan dalam hukum pidana bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna, (3) perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya, maka tujuan pidana dirumuskan untuk mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum, (4) perlindungan masyarakat dari gangguan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya kejahatan, maka penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. (Erfandi, 2016: 29-30.)

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembaruan hukum pidana yang komprehensif berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus prostitusi *online*, di dalamnya mengatur keseimbangan

antara kepentingan umum dan kepentingan negara dengan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, dan antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia, menjadi hal yang harus sesegera mungkin diwujudkan. Hal tersebut merupakan keinginan untuk mewujudkan misi dekolonisasi hukum pidana peninggalan/warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, dan adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar-standar serta norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia dan dunia internasional, sekaligus sebagai refleksi kedaulatan nasional

yang bertanggungjawab (*privilege, control and respon- sibility*).

### **Simpulan**

Reformulasi kebijakan hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana pada pelaku prostitusi *online* yang berbasis nilai-nilai Pancasila di masa yang akan datang (*ius constituendum*) dapat ditelusuri berdasarkan perumusan yang terdapat dalam Pasal 470 RKUHP. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembaruan hukum pidana yang komprehensif berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus prostitusi *online*, di dalamnya mengatur keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan negara dengan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, dan antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi

manusia, menjadi hal yang harus sesegera mungkin untuk diwujudkan. Hal tersebut merupakan keinginan untuk mewujudkan misi dekolonisasi hukum pidana peninggalan/warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, serta adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat.

### **Saran**

Perlu dilakukan pengkajian mendalam sehingga hukum pidana yang berbasis nilai-nilai luhur Pancasila dapat menjangkau kejahatan prostitusi *online*. Hal ini berarti diperlukan perluasan penafsiran sekaligus pembahasan mengenai perbandingan pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana prostitusi *online* yang dapat menjangkau kegiatan di *cyberspace* dalam RKUHP yang akan menjadi ketentuan hukum positif, hal ini sebagai wujud konkret bagi landasan sosiologis maupun yuridis dalam pembaruan hukum pidana di

Indonesia yang harus tetap merujuk kepada nilai-nilai Pancasila sebagai satu integrasi dengan landasan filosofis.

### Daftar Pustaka

#### Buku

Aquinas, Thomas. *Prostitution and society*. Surabaya: Grafika Persada, 2005.

Arief, Barda Nawawi. *Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

-----, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.

Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenedia Media Group, 2011.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Saleh, Roeslan. *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Sunggono, Bambang. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, tanpa tahun.

Wahyuningsih, Sri Endah. *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.

-----, Model Pengembangan Asas Hukum Pidana dalam KUHP Berbasis Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Semarang: Fastindo, 2018.

#### Jurnal

Syamsul Fatoni, "Pembaruan Hukum Pidana melalui Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Berorientasikan Pendekatan Religius", *Jurnal AHKAM*, Volume 3, Nomor 1, Juli 2015.

Erfandi, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 1, Nomor 1, Juni 2016.

Risgaluh Maulidya, "Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Polresta Pekanbaru", *Jurnal*



- Jom Fakultas Hukum  
Volume III Nomor 2,  
Oktober 2016.
- Tongat. “Tanggung Jawab Pidana Pemakai Jasa Prostitusi (Suatu Pendekatan Yuridis-Religius)”. *Jurnal Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* Vol 1, No 2, 2019.
- Islamia Ayu Anindia<sup>1</sup>, dan R.B Sularto. “Kebijakan Hukum Pidana dalam upaya Penanggulangan Prostitusi sebagai Pembaharuan Hukum Pidana”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019.
- Abdul Rahman Upara. “Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Di Tinjau Dari Hukum Pidana Adat Dan Hukum Pidana Nasional Pada Masyarakat Adat Tobati Di Jayapura”. *Jurnal Legal Pluralism : Volume 4 Nomor 2, Juli, 2014.*
- Peraturan Perundang-undangan:**  
Sekretariat Negara RI. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). Jakarta, 1946.
- Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta, 2002.
- Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta, 2007.
- Sekretariat Negara RI. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta, 2008.
- Sekretariat Negara RI. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Jakarta, 2008.
- Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta, 2014.
- Sekretariat Negara RI. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta, 2016.
- Website :**  
Ahmad Rosyadi. “Kajian Yuridis terhadap Prostitusi Online“ [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2288/1/AHMAD%20ROS YADI-FSH.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2288/1/AHMAD%20ROS%20YADI-FSH.pdf)., 2011.
- Abdul Gafur Sangadji, “Prostitusi Online dalam Hukum Pidana Materiil”, <https://nasional.sindonews.c>

om/read/1370179/18/prostit  
usi-online-dalam-hukum-  
pidana-materiil.

[http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/b  
itstream/123456789/2288/1/  
AHMAD%20ROSYADI-  
FSH.pdf.](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2288/1/AHMAD%20ROSYADI-FSH.pdf)

**Lain-lain :**

Rancangan Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana (RKUHP)  
Tahun 2019.